



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SEMPOR**

Jl. Kaligandu Nomor 107 Jatinegara Sempor. Kode Pos 54471
Telp.(0287) 471055. Faksimile (-).
Website : kec-sempor.kebumenkab.go.id.
Email : kec.sempor2@gmail.com.

**KERANGKA ACUAN KERJA (*TERM OF REFERENCE*)
JASA EO PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT
DESA/RAPAT/SOSIALISASI**

PEMERINTAH KABUPATEN	: Kebumen
UNIT ORGANISASI	: Kecamatan Sempor
PROGRAM	: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
KEGIATAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
SUB KEGIATAN/PEKERJAAN	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
DETAIL KEGIATAN	: Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Rapat/Sosialisasi

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);

- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
- 4) Perda APBD;
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 15);
- 5) Penjabaran APBD;
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 6) Surat Edaran Kuota Kecamatan:
Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen nomor 975/8993 tanggal 30 Januari 2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat (Kuota Kecamatan) Tahun Anggran 2024.

b. Gambaran Umum Singkat

Dalam rangka mendukung Visi Bupati Kebumen "*Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat*" yang dijabarkan melalui misi ke-3 yaitu mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan, maka sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di desa.

Selanjutnya, diperlukan pembinaan bagi Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam melaksanakan Pembangunan,

penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Kecamatan Sempor menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa Kecamatan Sempor Tahun 2024 dengan jumlah Peserta 966 orang, untuk Pelaksanaan di satu (1) Tempat.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk Pembinaan dan pemberdayaan Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan partisipasi masyarakat di desa.

3. Nama Kegiatan dan Sub Kegiatan/Pekerjaan

Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Detail Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Rapat/Sosialisasi

4. Sumber Dana dan Perkiraan Biaya

- a. Sumber Dana berasal Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
- b. APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024
- c. Total perkiraan biaya sebesar Rp. 72.450.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- d. Penyedia Jasa Penyelenggaraan Acara menyediakan:
 - 1) Kaos Rp. 40.000,-
 - 2) Konsumsi Peserta Rp. 25.000,-
 - 3) Sarana dan Prasarana Rp.10.000,-(@Rp.75,000,- X 966 orang = Rp. 72.450.000,-)

5. Tata cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

- 1) Penyampaian Kerangka Acuan Kerja untuk pedoman pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk perencanaan kegiatan;
- 2) Koordinasi dan pelaksanaan teknis Peningkatan Kapasitas untuk memahami maksud dan tujuan kegiatan;
- 3) Pengawasan penyelenggara Peningkatan Kapasitas sebagai

bentuk monev agar Rakor dapat berjalan dengan baik.

b. Tahapan Pelaksanaan

- 1) Persiapan,
- 2) Pelaksanaan kegiatan, dan
- 3) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan

6. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Tempat pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Rapat/Sosialisasi di Aula SMP Negeri 1 Sempor.

7. Penanggung jawab dan Pelaksana Kegiatan

a. Penanggung Jawab Kegiatan

Penanggung jawab kegiatan adalah Camat Sempor Kabupaten Kebumen

b. Pelaksanaan Pekerjaan

Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen

8. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan hari Senin tanggal 8 Juli 2024

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Tahun 2024)
1.	Persiapan	27 Juni 2024
2.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Rapat/Sosialisasi	8 Juli 2024
3.	Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan	15 Juli 2024

9. Narasumber/ Pengisi Acara

Berdasarkan latar belakang atau gambaran umum singkat pada Kerangka Acuan Kerja ini, maka Narasumber/ Pengisi Acara pada Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Rapat/Sosialisasi adalah FORKOMPIMDA.

10. Jumlah Peserta

Jumlah peserta pada Peningkatan Kapasitas Perangkat

Desa/Rapat/Sosialisasi terdiri dari 966 peserta berasal dari Pemerintah Desa, RT, RW, Karangtaruna, LPMD, Tokoh Masyarakat.

11. Keluaran Kegiatan

Terlaksana Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Rapat/Sosialisasi.

12. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Rapat/Sosialisasi dibuat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sempor, 1 Juli 2024

CAMAT SEMPOR



H. Marlan, S.H., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19700309 198811 1 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

TAHUN 2024



KANTOR KECAMATAN SEMPOR

Jalan Kaligandu Nomor 107 Jatinegara Sempor. Kode Pos 54471

Telp (0287) 471055. Faksimile (-)

Website : kec-sempor.kebumenkab.go.id

Email : kec.sempor2@gmail.com